

**HAK IJBAR WALI DALAM HUKUM PERKAWINAN  
(Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah  
dan Yusuf al-Qaradhawi)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**NOPIA NURHASANAH  
NIM. 1522304021**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nopia Nurhasanah  
NIM : 1522304021  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Hak Ijbār Wali dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi)” ini secara keseluruhan sudah hasil karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 16 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Nopia Nurhasanah  
NIM. 1522304021



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 62820, Fax : 0281-536553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**Hak Ijbār Wali dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran  
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi)**

Yang disusun oleh **NOPIA NURHASANAH (NIM. 1522304021)** Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan tanggal 16 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.  
NIDN 2016088104

Pembimbing/ Penguji III

**IAIN PURWOKERTO**

Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.  
NIDN. 2112088301

Purwokerto,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S. Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Nopia Nurhasanah, NIM : 1522304021 yang berjudul :

**HAK IJBAR WALI DALAM HUKUM PERKAWINAN (Studi Komparatif  
Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi)**


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Perbandingan Mazhab (S.H).

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 09 Agustus 2019

Pembimbing

IAIN PURWOKERTO

  
Ahmad Zayyadi, S.N.I., M.A., M.H.I.

NIDN. 2112088301

## Hak Ijbār Wali dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi)

### Abstrak

Hak ijbār adalah suatu kekuasaan yang diberikan kepada seorang wali mujbir untuk dapat memaksakan anak perempuannya tanpa harus meminta persetujuan dari orang yang bersangkutan. Pandangan tentang konsep hak ijbār tersebut sudah dibahas oleh para intelektual muslim. Diantaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *Zād al-Ma'ad*, menurutnya konsep hak ijbār tidak terdapat dalam perkawinan, karena konsep ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang digaris bawahi oleh Islam. Selain Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Yusuf al-Qaradhawi juga mengemukakan pendapatnya mengenai hak ijbār wali yang disebutkan dalam kitabnya *Fātawa Mu'asiroh*. Menurutnya keberadaan hak ijbār itu masih ada atau masih berlaku pada perkawinan anak perempuan yang masih kecil.

Pandangan yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mengenai hak ijbār wali merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengkaji konsep hak Ijbār wali dalam perkawinan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi dan mencari apa yang melatarbelakangi kedua tokoh tersebut sehingga pendapatnya berbeda.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian yang meneliti sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan kajian pokok yang berkaitan dengan hukum Islam. Khususnya persoalan yang berkaitan dengan persoalan fikih munakahat terkait dengan hak Ijbār wali dalam perkawinan. Penelitian ini merupakan studi tokoh yang membahas pemikiran dua tokoh fikih yang berbeda pendapat untuk kemudian dianalisis komparatif sehingga menemukan perbedaan dengan landasan hukum yang berbeda.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mempunyai pemikiran yang sama dengan Yusuf al-Qaradhawi yang mengatakan bahwa setiap perempuan yang sudah janda tidak boleh dinikahkan secara paksa karena yang lebih berhak atas dirinya hanyalah dirinya sendiri bukan wali walaupun dia ayahnya, namun kedua tokoh tersebut berbeda pendapat mengenai anak yang masih gadis. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah seorang wali tidak boleh memaksa anaknya menikah baik gadis maupun janda, sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi seorang wali masih mempunyai hak ijbār untuk anaknya yang masih gadis. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dilatar belakangi oleh pemikirannya yang tergolong *elektrik*, yaitu pemikiran yang cenderung lebih memilih satu pendapat yang lebih baik tanpa melihat pendapat yang lain, sedangkan pendapat Yusuf al-Qaradhawi dilatar belakangi oleh pemikirannya yang moderat, beliau menggunakan metode ijtihad *intiqa'i*. Dalam hal ini Yusuf al-Qaradhawi mengambil pendapat Imam Syafi'i, namun beliau tidak bertaqlid pada ajarannya.

**Kata Kunci:** Hak Ijbār, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Yusuf al-Qaradhawi

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 198 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	b	Be
ت	<i>Tā'</i>	t	Te
ث	<i>Śā'</i>	ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>Hā'</i>	ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Żal</i>	ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	Er
ز	<i>Zai</i>	z	Zet
س	<i>Sīn</i>	s	Es
ش	<i>Syīn</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)

غ	<i>Gayn</i>	g	Ge
ف	<i>Fā'</i>	f	Ef
ق	<i>Qāf</i>	q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	k	Ka
ل	<i>Lām</i>	l	El
م	<i>Mīm</i>	m	Em
ن	<i>Nūn</i>	n	En
و	<i>Waw</i>	w	We
هـ	<i>Hā'</i>	h	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *tasydād* ditulis rangkap**

متعاقدين      ditulis      *muta'āqqidīn*

عدة      ditulis      *'iddah*

**C. *Tā' marbūtah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة      ditulis      *hibah*

جزية      ditulis      *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة      ditulis      *ni'matullāh*

زكاة الفطر      ditulis      *zakātul-fītri*

**D. Vokal pendek**

َ (fathah) ditulis a contoh      ضَرَبَ ditulis *daraba*

\_\_\_◌\_\_\_ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*  
 \_\_\_◌◌\_\_\_ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

### E. Vokal panjang

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

### F. Vokal rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

### H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

**I. Huruf besar**

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

**J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya**

ذوى الفروض     ditulis     *zawi al-furūd*

اهل السنة     ditulis     *ahl as-sunnah*



IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

Puja dan Puji Syukur kita panjatkan kepada Allah STW yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai mahluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala kehidupan yang telah diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai zaman serba mudah seperti saat ini, kepada para Sahabatnya, Tabi'in Tabi'at dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hak Ijbar Wali dalam Hukum Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi)”. Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai dukungan, arahan, serta bantuannya kepada:

1. Dr. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
2. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
3. Dr. Hj. Nita Triana, S. H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
4. Bani Syarif Maulana, M. Ag., LL. M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto

5. H. Khoirul Amru Harahap, L.C., M.H.I., Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekertaris Jurusan Perbandingan Mazhab IAIN Purwokerto
7. Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I., Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
9. Drs. H. M. Ibnu Mukti, M.Pd.I., dan Dra. Permata Ulfah, M. Si., Ak., beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren al-Qur'an al-Amin Purwokerto
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Program Studi Perbandingan Mazhab 2015, Sahabat-sahabat seperjuangan di Pondok Pesantren al-Qur'an al-Amin Purwanegara, keluarga besar kamar 4 PPQ al-Amin Purwanegara yang selalu menghibur serta memberi motivasi.
11. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Tiada yang bisa penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan do'a, semoga amal baik berbalik baik juga kepada semua pihak, dan mendapat pahala dari Allah SWT, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari


pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 09 Agustus 2019

Penulis



Nopia Nurhasanah  
NIM. 1522304021



IAIN PURWOKERTO

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur tiada henti kepadamu Allah Swt, taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu sehingga atas karunia-Nya serta kemudahan yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kuhaturkan untukmu Baginda Nabi Muhammad SAW, kupersembahkan karya tulis ini untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Misjo dan Ibu Rasnah tercinta. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak dan Ibu yang selalu memberikan kasih dan sayang serta dukungan baik moril maupun materiil, membuatku termotivasi, selalu mendo'akanku, serta kasih sayang kalian yang tiada batas. Semoga ini bisa membuat Bapak dan Ibu bahagia
2. Kakakku Yani Kurniasih, serta kedua keponakanku Debby Elfa Mardliyyah dan Muhammad Fahmi al-Farizi, yang selalu memberi dukungan, semangat, senyum, dan doanya untuk keberhasilanku ini
3. Dan terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian skripsi ini. Do'a, bantuan, dan motivasi kalian sungguh sangat membuatku bangkit dari keterpurukan yang sering hadir. Semoga kebaikan kalian mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Aamiin aamiin Ya Rabbal 'alamin.

IAIN PURWOKERTO

**MOTTO**

وَمَا اللَّذَّةُ إِلَّا بَعْدَ التَّعَبِ

“Tidak ada kenikmatan kecuali sesudah kepayahan”



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG HAK IJBĀR WALI dalam HUKUM PERKAWINAN</b>	
A. Pengertian Hak Ijbār .....	20
B. Hak Ijbār Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab .....	21
C. Kedudukan Wali Nikah dan Hak Ijbār dalam KHI .....	31
<b>BAB III : BIOGRAFI IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH dan YUSUF AL-QARADHAWI</b>	
A. Biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah .....	36
1. Riwayat Hidup .....	36
2. Riwayat Pendidikan .....	38
3. Karya-karya Ilmiah .....	43

4. Metode Ijtihad .....	44
B. Biografi Yusuf al-Qaradhawi .....	51
1. Riwayat Hidup .....	51
2. Riwayat Pendidikan .....	52
3. Karya-karya Ilmiah .....	61
4. Metode Ijtihad .....	65
<b>BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL- JAUZIYYAH dan YUSUF AL-QARADHAWI</b>	
A. Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Hak Ijbār wali dalam Hukum Perkawinan .....	68
B. Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang Hak Ijbār wali dalam Hukum Perkawinan .....	74
C. Analisis Komparatif Tentang Hak Ijbār Wali dalam Hukum Perkawinan .....	78
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

**IAIN PURWOKERTO**


## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 1 Kajian Pustaka
2. Tabel 2 Komparasi Perbandingan Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Usulan menjadi pembimbing skripsi
2. Lampiran 2 Surat pernyataan kesiapan menjadi pembimbing
3. Lampiran 3 Surat keterangan lulus seminar
4. Lampiran 4 Surat keterangan lulus ujian komprehensif
5. Lampiran 5 Blangko/kartu bimbingan
6. Lampiran 6 Surat keterangan wakaf buku perpustakaan
7. Lampiran 7 Surat rekomendasi ujian munaqasyah
8. Lampiran 8 Sertifikat BTA PPI
9. Lampiran 9 Sertifikat pengembangan bahasa Arab
10. Lampiran 10 Sertifikat pengembangan bahasa Inggris
11. Lampiran 11 Sertifikat komputer
12. Lampiran 12 Sertifikat KKN
13. Lampiran 13 Sertifikat PPL
14. Lampiran 14 Daftar riwayat hidup



IAIN PURWOKERTO

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan tidak akan sah apabila salah satu dari rukun pernikahan tidak ada. Jumhur ulama telah sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri dari:<sup>1</sup>

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan.
2. Adanya wali dari pihak pengantin wanita. Akad dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sigat akad nikah.

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah termasuk syarat sahnya pernikahan atau tidak.<sup>2</sup> Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkannya pada janda. Pendapat lain mengatakan bahwa persyaratan wali hukumnya sunnah bukan fardū.

Dalam literatur fikih Islam perwalian disebut juga *al-walayah* (*al-wilayah*), seperti kata *ad-dalalah* yang bisa juga disebut dengan *ad-dilalah*. Secara etimologis, memiliki beberapa arti, diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) serta ungkapan *al-wali* yang berarti orang yang

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 46-47.

<sup>2</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 91.

mempunyai kekuasaan. Hakikat dari *al-walayah (al-wilayah)* adalah “*tawalliy al-amr*” yang artinya mengurus atau menguasai sesuatu.<sup>3</sup>

Sedangkan yang dimaksud dalam perwalian secara terminologi para fukaha seperti yang disebutkan oleh Wahbah az-Zuhaili yaitu kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus tergantung pada izin orang lain.<sup>4</sup>

Hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak menjadi seorang wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan orang yang mengasuh dan membiayai hidupnya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwalian digantikan kepada keluarga dekat lainnya dari pihak ayah.

Sebagian ulama dari kalangan Hanafiyah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian atas jiwa, perwalian terhadap harta, serta perwalian atas jiwa dan harta. Perwalian dalam nikah tergolong dalam perwalian atas jiwa, yaitu perwalian yang berhubungan dengan pengawasan terhadap urusan yang berkaitan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak yang hak kepentingannya pada dasarnya berada ditangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.<sup>5</sup> Dalam hal ini wali nikah dibagi menjadi lima macam, yaitu: wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali maula, dan wali mujbir.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa-Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), hlm. 93.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 135-136.

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa-Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), hlm. 95.

Orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur *mumayyiz*, termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis, perwaliannya boleh dilakukan oleh wali mujbir atas dirinya. Wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan anak yang diwalikan tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya.<sup>7</sup>

Agama mengakui wali mujbir karena memperhatikan orang yang diwalikan, karena orang tersebut kehilangan kemampuan sehingga tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di samping itu ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.<sup>8</sup>

Wali memiliki hak *ijbār*, yang dalam masyarakat secara sederhana difahami sebagai “hak memaksa” anak gadisnya untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya.<sup>9</sup>

Dalam kitab *Al-Iqna'* karya Muhammad al-Syarbini, mengemukakan bahwa menurut Imam Syafi'i, wali boleh melakukan *ijbār* kepada anak gadisnya, dengan beberapa persyaratan:

1. Yang berhak melakukan *ijbār* hanya ayah atau kakek.
2. Anak perempuan yang di*ijbār* masih gadis.
3. Tidak ada kebencian antara wali mujbir dan anaknya.

---

<sup>7</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 48.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 101-102.

<sup>9</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 93.

4. Calon suami yang akan dijodohkan harus sekufu’.
5. Mahar yang dijanjikan oleh calon suami harus mahar yang sesuai dengan harkat dan martabat calon mempelai perempuan.
6. Calon suami sanggup memberi nafkah istrinya.
7. Calon suami adalah orang baik-baik yang akan memperlakukan istrinya secara baik pula.

Sedangkan menurut Masdar menyebutkan bahwa kemerdekaan perempuan di dalam menentukan pasangannya dan melaksanakan pernikahan, menjadi isu diskriminatif perempuan, karena tidak sama dengan laki-laki dan dipandang sebagai pangkal subordinat perempuan. Tidak ada hak *ijbār* untuk laki-laki juga tidak ada wali. Masdar mengutip hadits-hadits yang menyatakan adanya hak *ijbār* bagi wali mujbir, dan pendapat mazhab empat mengenai hak *ijbār* dan wali mujbir tersebut. Uraianya memberi kesan bahwa adanya hak *ijbār* dan wali dalam pernikahan bukan untuk merampas kemerdekaan perempuan, namun sebaliknya untuk menghormati perempuan dan lembaga pernikahan itu sendiri.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang dijelaskan di dalam Pasal 6, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Undang-Undang menentukan demikian, karena perkawinan memiliki maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pasal tersebut

---

<sup>10</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender* (Malang: UII Maliki Press, 2011), hlm. 95.

menjamin tidak adanya kawin paksa dengan batas umur yang minimal untuk kawin, dalam kondisi masyarakat yang semakin terbuka ini, maka kondisi kawin paksa benar-benar bisa dicegah.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tuanya.

Sebenarnya anak yang telah mencapai umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, sudah dipandang dewasa dan mampu bertindak untuk menentukan pilihannya sendiri. Namun karena perkawinan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang yang akan menjalani dunia baru dan akan membentuk keluarga dari unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia, maka sesuai dengan sifat dan kepribadian bangsa Indonesia yang *religious* dan kekeluargaan maka diperlukan partisipasi keluarganya untuk merestui perkawinan itu.<sup>11</sup>

Seorang ayah ataupun ibu tidak diperbolehkan menikahkan seorang gadis yang sudah dewasa maupun janda, kecuali dengan seizinnya. Jika tetap saja terjadi orang tua menikahkan anaknya tanpa izin maka pernikahannya tidak sah sama sekali. Seorang janda boleh menikah dengan siapa saja yang ia kehendaki, meski orang tuanya tidak menyetujui hal tersebut.<sup>12</sup>

Seorang gadis yang sudah balig tidak boleh dipaksa menikah dan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Yang merupakan pendapat dari mayoritas ulama salaf, Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Pendapat inilah yang dijadikan dasar oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan

---

<sup>11</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 48.

<sup>12</sup> Kamil Muhammad Huwaidah, *Fikih Wanita* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 326.

menjadikan beliau benar-benar yakin serta tidak mempercayai pendapat yang lain. Karena menurut beliau ini merupakan pendapat yang benar dan sesuai dengan ketetapan hukum, perintah dan larangan Rasulullah SAW, kaidah-kaidah syariat serta kemaslahatan umat beliau.<sup>13</sup>

Dalam kitab *Zād al-Ma'ad* beliau juga menyebutkan<sup>14</sup>

ثبت عنه في صحيحين : أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبا , فأنت رسول الله, فرد نكاحها.

وفي السنن : من حديث ابن عباس : أن جارية بكرا أتت النبي فذكرت له أنّ أباه زوجها وهي كارهة, فخيرها النبي. وهذه غير خنساء, فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخيير الثيب, وقضى في أخرى بتخيير البكر.

وثبت عند في الصحيح أنه قال : لاتنكح البكر حتى تستأذن, قالوا: يارسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.

وفي صحيح مسلم: البكر تستأذن في نفسها, وإذنها صماتها.

وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح, ولا تزوج إلا برضاها, وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة و أحمد في إحدى الروايات عنه, وهو قول الذي ندين الله به, ولا نعتقد سواه, وهو موافق لحكم رسول الله وأمره ونهيه, وقواعد شريعته, ومصالح أمته.

Disebutkan dalam *as-Ṣaḥiḥain*, bahwa Hansa binti Hidam dinikahkan oleh ayahnya, namun dia tidak suka dan tidak setuju. Dia yang waktu itu sudah menjadi janda, dia datang menemui Rasulullah SAW untuk mengadukan hal itu, maka beliauapun menolak dan membatalkan pernikahan tersebut.

<sup>13</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zadul Ma'ad* jilid 5 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), hlm. 89.

<sup>14</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaad al-Ma'ad fii Hadi Khoiril 'Ibaad* Juz 5 (Libanon: Resalah Publishers, 2010), hlm. 87-88.

Di dalam *as-Sunan*, diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, bahwa ada seorang anak gadis datang menemui Rasulullah SAW dan mengadukan kepada beliau bahwa ayahnya telah menikahkannya namun dia tidak suka dan tidak setuju. Maka Rasulullah memberinya pilihan (antara menerima pernikahan tersebut atau membatalkannya).

Wanita dalam hadits kedua bukanlah Khansa, akan tetapi wanita lain. Jadi di sini ada dua kasus yang berbeda. Pada kasus pertama, Rasulullah memutuskan memberikan pilihan kepada wanita janda. Sedangkan pada kasus kedua, beliau memutuskan memberikan pilihan kepada wanita yang masih gadis.

Di dalam *as-Sahih*, disebutkan riwayat dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, “Seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izin.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk pemberian izinnya?” beliau menjawab, “Pemberian izinnya adalah diamnya.”

Dalam *Sahih muslim* diriwayatkan, “perempuan gadis dimintai izin dalam masalah dirinya dan bentuk pemberian izinnya adalah diamnya.”

Konsekuensi hukum ini, bahwa seorang gadis yang sudah balig tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Ini meruakan pendapat mayoritas ulama salaf, pendapat Abu Hanifah, dan pendapat Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Pendapat inilah yang kami yakini dan kami tidak meyakini pendapat yang lainnya. Inilah pendapat yang benar sesuai dengan ketetapan hukum, perintah, dan larangan Rasulullah, kaidah-kaidah syariat beliau dan kemaslahatan-kemaslahatan umat beliau.

Namun, Hasan dan Ibrahim an-Nakhai mengemukakan bahwa “diperbolehkan bagi orang tua menikahkan putrinya yang masih kecil dan juga sudah besar, baik gadis maupun janda meski keduanya tidak suka sama sekali”.<sup>15</sup>

Begitu juga dengan Yusuf al-Qaradhawi yang membedakan perempuan yang masih kecil dan perempuan dewasa, menurut pendapat beliau hak *ijbār* masih berlaku bagi anak yang belum dewasa baik gadis maupun janda.<sup>16</sup>

Menurut Imam Syafi'i seorang ayah berhak mengawinkan putrinya yang sudah balig tanpa terlebih dahulu meminta persetujuannya.<sup>17</sup> Itu merupakan landasan Yusuf al-Qaradhawi untuk mencari tahu apakah hal itu benar adanya ataupun memang pendapat lain itu lebih benar.

<sup>15</sup> Syaikh Kamil Muhammad Huwaidah, *Fikih Wanita* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 327.

<sup>16</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontenporer*, terj. As'ad Yasin cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 472.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 473.

Perkembangan zaman pada saat ini seperti kembali pada zaman dahulu di mana kebebasan wanita sangat terbatas, begitu juga dalam menentukan calon pendamping untuk kehidupannya kelak. Saat ini penulis sering menjumpai orang tua yang menjodohkan anaknya bahkan tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada anaknya apakah setuju atau tidak. Banyak juga perdebatan ulama yang membahas mengenai persetujuan calon mempelai dalam hal pernikahan, untuk seorang perempuan yang sudah pernah menikah atau disebut juga janda dan seorang perempuan yang belum pernah menikah atau perawan, apakah hukum untuk keduanya sama atau bahkan ada perbedaan diantara keduanya. Dari situ penulis tertarik untuk mengangkat judul Hak Ijbār Wali dalam Hukum Perkawinan untuk dijadikan sebuah penelitian. Sebagai bahan perbandingan penulis mencoba mengambil pemikiran tokoh fikih yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi mengenai hak ijbār wali dalam perkawinan.

## **B. Penegasan Istilah**

Agar pembaca dapat memahami dengan jelas tanpa ada kesalah fahaman dari judul skripsi ini, maka diperlukan penegasan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. Hal ini juga bertujuan supaya tidak terjadi berbagai penafsiran yang keliru dari pembaca.

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah:

### **1. Hak Ijbār Wali**

Yang dimaksud dengan hak ijbār wali di sini adalah hak seseorang (ayah ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang

bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu.<sup>18</sup> Wali yang dimaksud pada judul skripsi ini adalah wali mujbir yaitu seorang wali yang berhak menikahkan anak perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya pihak yang berada dibawah perwaliannya. Yang termasuk wali mujbir adalah ayah atau kakek.

## 2. Studi Komparatif

Studi komparatif terdiri dari dua kata yaitu “studi” dan “komparatif”. Studi adalah kajian, telaah, penyelidikan, penelitian ilmiah.<sup>19</sup> Komparatif artinya perbandingan, berkenaan atau berdasarkan perbandingan, pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>20</sup> Maka yang dimaksud studi komparatif adalah menelaah atau mengkaji suatu peristiwa atau kejadian dengan cara membandingkan peristiwa atau kejadian tersebut. Penulis bermaksud membandingkan pemikiran dari tokoh ulama fikih yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi mengenai hak *ijbār* wali dalam hukum perkawinan.

## 3. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Huraiz al Zara'i al Dimasyqi, Syam al Din Ibnu al Qayyim al Jauziyyah adalah ahli fikih dan *ushul fikih* mazhab Hambali. Beliau juga ahli hadits, nahwu, sastrawan,

---

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 41.

<sup>19</sup> Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 965.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 966.

penceramah dan khatib. Lahir tahun 691 H di Damaskus, kemudian beliau meninggal di Damaskus tahun 751 H dan dimakamkan di Bab Saghir.<sup>21</sup>

Ibnu Qayyim mempunyai guru yang sangat beliau cintai bahkan banyak pemikiran-pemikiran dan sikap yang beliau tiru dari gurunya yang bernama Ibnu Taimiyyah. Karenanya hampir semua pendapatnya tidak keluar dari pengaruh dari pemikir gurunya tersebut. Ibnu Qayyim dibesarkan dengan pembawaannya yang berani, ilmu sangat luas, memahami persoalan fikih, dan pandangan-pandangan salaf. Karya-karya beliau yang terkenal di antaranya: *I'lam al Muwaqqi'in 'an Rabb al Amin, Hadi al Arwah ila dar al Afrah, Zād al Ma'ad fi Hadi Khair al 'Ibād* dan lain-lain.<sup>22</sup>

#### 4. Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al Qaradhawi lahir di desa kecil yang bernama Shafth Turaab yang berada di Mesir pada 9 September 1962. Yusuf al-Qaradhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik dan istimewa, keunikan dan keistimewaannya itu yaitu karena beliau memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam, lantaran metodologinya itulah beliau mudah diterima dikalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Kapasitasnya itulah yang membuat Yusuf al-Qaradhawi kerap kali menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Abdullah Mustofa al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm. 254.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 255.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 341.

Karya-karya dari Yusuf al-Qaradhawi yang populer, *Min Hady al-Islam Fatāwa Mu'āshirah* yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul Fatwa-Fatwa Kontemporer, *Fiqh al-Auliyat*, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai Fikih Minoritas atau *Fiqh of Minorities* dalam Bahasa Inggris, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul Halal dan Haram dalam Islam, dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok penelitian masalah ini adalah:

1. Bagaimana Hak Ijbār dalam Hukum Perkawinan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tentang Hak Ijbār dalam Hukum Perkawinan menurut pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan hak ijbār wali dalam perkawinan pada masa sekarang melalui pandangan tokoh fikih yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dasar pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi mengenai hak ijbār dalam perkawinan.

---

<sup>24</sup> Abdullah Mustofa al Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 2001), hlm. 344.

2. Mengetahui komparasi pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi mengenai Hak Ijbār Wali dalam Perkawinan serta pendapat yang lebih relevan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Selanjutnya kegunaan dari penelitian ini adalah:

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan sekaligus menjadi pengalaman bagi peneliti khususnya dan pembaca umumnya.

1. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian dibidang *munakahat* perbandingan.
2. Memberikan kontribusi pemikiran dan menambah hazanah keilmuan Islam terutama dalam bidang *munakahat* perbandingan.
3. Rujukan bagi orang-orang yang tertarik dengan hak-hak perempuan khususnya dalam melihat perkembangan pemikiran intelektual tentang hak ijbār dalam perkawinan dengan perbandingan pendapat para tokoh ulama fikih.

#### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran berkaitan dengan topik yang akan diteliti tentang beberapa penelitian terdahul, yang diharapkan tidak terjadi pengulangan. Untuk itu penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu untuk menjadi rujukan dalam penelitian ini, yaitu:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Mochammad Ari Irawan, Universitas Islam Negeri Yogyakarta	Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Syafi'i dan Hanafi	Sama-sama membahas tentang hak ijbār	Penelitian ini tentang wali mujbir dan fokus pembahasannya adalah siapa saja yang termasuk wali mujbir, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis tentang hak ijbār dan fokus pada siapa saja yang boleh di ijbārkan dan siapa saja yang berhak menjadi wali mujbir

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Utluma Ukhia, Institut Agama Islam Negeri Walisongo	Wali Mujbir dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)	Sama-sama membahas tentang hak <i>ijbār</i>	Penelitian ini hanya membahas tentang bagaimana tanggapan masyarakat mengenai wali mujbir, sedangkan skripsi yang ditulis penulis lebih membahas tentang hak <i>ijbār</i> secara teoritis
Muzalifah, Universitas, Institut Agama Islam Negeri Walisongo	Analisis Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Tentang Persetujuan Mempelai Wanita dalam Pernikahan	Sama-sama membahas persetujuan kedua calon mempelai	Penelitian ini hanya membahas tentang izin dari calon mempelai, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas izin kedua mempelai dan tentang wali mujbir
M. Rizqa Hidayat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Hak <i>ijbār</i> Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	Sama-sama membahas hak <i>ijbār</i>	Penelitian ini hanya membahas mengenai masih ada atau tidaknya hak <i>ijbār</i> untuk wali mujbir, sedangkan penelitian yang tulis oleh penulis membahas siapa saja yang berhak menjadi wali mujbir dan masih adakah hak <i>ijbār</i> wali mujbir

*Pertama*, skripsi yang berjudul “Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan Menurut Pandangan Syafi’i dan Hanafi” yang merupakan karya dari Mochammad Ari Irawan membahas konsep wali mujbir menurut Syafi’i dan Hanafi. Menurut Imam Hanafi yang berhak menjadi wali mujbir adalah ayah, kakek, dan kerabat lainnya, sedangkan menurut Imam Syafi’i yang berhak menjadi wali mujbir adalah ayah dan kakek saja.<sup>25</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Utluma Ukhia dengan judul “Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten

<sup>25</sup> Mochammad Ari Irawan, “Konsep Wali *Mujbir* dalam Perkawinan Menurut Pendapat Syafi’i dan Hanafi”. *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 84.

Kendal ”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana tanggapan masyarakat di Desa Puguh mengenai hak *ijbār*. Menurut persepsi masyarakat terhadap wali mujbir terhadap pernikahan pada awalnya merupakan hak dan kewajiban orang tua, sama sekali tidak diartikan sebagai paksaan yang semena-mena dan tidak bertanggung jawab. Sedangkan wali mujbir yang menyebabkan masalah demikian adalah keinginan orang tua untuk mendekatkan tali persaudaraan, tidak bisa melunasi hutang, dikhawatirkan rusaknya pertunangan, dan karena permintaan tokoh masyarakat atau ulama. Analisis hukum Islam masih mengakui adanya *ijbār* baik gadis maupun janda, sedangkan dalam hukum positif tidak mengakui adanya *ijbār* karena telah disebutkan bawa akad nikah akan sah jika memang kedua mempelai menyetujuinya.<sup>26</sup>

*Ketiga*, skripsi yang berjudul “Analisis Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang Persetujuan Mempelai Wanita dalam Pernikahan” yang ditulis oleh Muzalifah. Skripsi ini membahas dasar pemikiran Ibnu Qayyim atas pendapatnya yang menyebutkan bahwa persetujuan dari kedua mempelai sangat diperlukan dalam pernikahan dan apabila tidak ada persetujuan maka bisa membatalkan pernikahan.<sup>27</sup>

*Keempat*, skripsi yang berjudul “Hak *Ijbār* Perspektif Hukum Islam dan hukum Positif” yang ditulis oleh M. Rizqa Hidayat. Skripsi ini membahas hak *ijbār* dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam masih mengakui adanya hak *ijbār* dengan mengikuti dasar pemikiran Imam

---

<sup>26</sup> Utlima Ukhia, “Wali *Mujbir* dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal)”. *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2013), hlm. 78.

<sup>27</sup> Muzalifah, “ Analisis Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Tentang Persetujuan Mempelai Wanita dalam Perkawinan”. *Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2001), hlm. 79.

Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, sedangkan dalam hukum positif sudah tidak mengakui adanya hak *ijbār*, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>28</sup>

Sejauh penulis meneliti kajian mengenai hak *ijbār* wali, penulis belum menjumpai kajian ataupun skripsi yang membahas hak *ijbār* wali lebih detail dan sejauh ini penulis hanya menjumpai karya yang hanya membahas pengertian hak *ijbār* dalam pandangan hukum Islam belum ada yang mengimpikasinya dengan Kompilasi Hukum Islam, untuk itu penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dan akan mengimpikasikan pendapat kedua tokoh fikih yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi dengan Kompilasi Hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara meneliti sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan kajian atau pokok pembahasan hukum Islam.<sup>29</sup> Khususnya yang berkaitan dengan persoalan fiqh munakahat terkait dengan hak *ijbār* wali dalam perkawinan.

---

<sup>28</sup> M. Rizqa Hidayat, “ Hak *Ijbār* dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Fikih) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 66.

<sup>29</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 20.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi tokoh, yaitu merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang berkembang sejak era 1980-an. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai suatu pemahaman tentang ketokohan seseorang individu dalam komunitas tertentu dan dalam bidang tertentu, mengungkapkan pandangan, motivasi, sejarah hidup, dan ambisinya selaku individu melalui pengakuannya. Pada penelitian ini mengambil tokoh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi yang kemudian akan mencoba membahas pendapat dari kedua tokoh tersebut.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai untuk menyusun penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, untuk penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yaitu buku atau kitab yang berkaitan langsung dengan objek penelitian ini, diantaranya: Kitab *Zād al-Ma'ad* dan Terjemah Kitab *Zadul Ma'ad* yang merupakan kitab karya Ibnu Qayyim al-jauziyyah yang membahas hak seorang wanita untuk memilih calon pasangannya sendiri, dan *Fatwa-Fatwa Kontenporer* merupakan buku karya Yusuf al-Qaradhawi yang telah diterjemahkan oleh As'ad yasin.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dan mendukung objek penelitian ini, diantaranya: buku berjudul *HAM Dalam Perspektif Islam* karya Ahmad Kosasih, buku karya Tutik Hamidah yang berjudul *Fiqh Perempuan Berwawaskan Gender*, kitab *Fiqhul Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah

Zuhaili, buku Fikih Imam Syafi'i karya Wahbah Zuhaili, buku Fikih Muyassar karya Abdul Aziz Alu as-Syaikh, Dll.

#### 4. Metode Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dan catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variable-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, majalah, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan focus penelitian.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen tertulis berupa kitab-kitab karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi yaitu Zādul Ma'ad dan fatwa-Fatwa Kontenporer, kompilasi Hukum Islam dan sebagainya.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis yang dipakai dalam penelitian proposal skripsi ini adalah:

##### a. *Content Analysis*

Yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan penulis kitab secara objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

*Pertama*, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UI Press, 1996), hlm. 3.

umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. *Kedua*, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.<sup>31</sup> Metode ini digunakan untuk menganalisis substansi para para ulama fiqh, terutama Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi.

b. *Komparatif*

Komparatif atau komparasi adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.<sup>32</sup> Dalam penulisan penelitian ini penulis akan membandingkan pemikiran dua tokoh yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan penulisan proposal skripsi ini terbagi dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penelitian.

Bab II berisi tentang pandangan umum mengenai hak *ijbār* wali dalam perkawinan yang meliputi, pengertian hak *ijbār*, hak *ijbār* menurut pandangan ulama empat mazhab, dan kedudukan wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam.

---


<sup>31</sup> Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 13.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 261.

Bab III berisi tentang biografi kedua tokoh, yaitu biografi Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, biografi Yusuf al-Qaradhawi, serta metode ijtihad Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-qaradhawi.

Bab IV berisi tentang analisis komparatif persamaan dan perbedaan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi mengenai hak *ijbār wali* dalam perkawinan yang lebih relevan dengan Kompilasi Hukum Islam serta analisis metode ijtihad kedua tokoh tersebut.

Bab V penutup, bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian.



IAIN PURWOKERTO

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis mengenai hak *ijbār* wali dalam perkawian menurut tokoh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam kasus hak *ijbār* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah telah menyatakan bahwa tidak sah suatu pernikahan apabila tidak ada kerelaan dari kedua mempelai, untuk itu izin kedua mempelai sangat penting disini. Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi hak *ijbār* masih ada bagi seorang wali namun hanya dikhususkan untuk anak perempuan yang belum pernah menikah dan masih kecil, bagi seorang perempuan yang sudah janda tidak ada hak *ijbār* untuk wali karena dia lebih memiliki hak untuk dirinya sendiri daripada walinya.
2. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Yusuf al-Qaradhawi mempunyai pemikiran yang sama dalam kasus hak *ijbār* wali untuk seorang janda, baik yang masih kecil maupun sudah dewasa. Menurut mereka tidak hak *ijbār* untuk seorang perempuan yang sudah janda baik masih kecil maupun sudah dewasa karena seorang janda lebih memiliki hak atas dirinya sendiri dibandingkan dengan walinya. Namun mereka berseisih pendapat untuk seorang perempuan yang masih gadis, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tidak ada hak *ijbār* bagi seorang gadis, pendapat beliau didasari oleh pemikirannya yang *elektrik*, sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi seorang wali mujbir masih memiliki hak *ijbār* untuk anaknya yang masih

gadis, Yusuf al-Qaradhawi memakai metode ijtihad *intiqa'i*. Pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sudah relevan dengan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pendapat Yusuf al-Qaradhawi masih belum relevan, walaupun sudah diketahui bahwa ada dispensasi nikah untuk anak yang masih dibawah umur, namun itupun harus atas kerelaan dari calon kedua mempelai.

## **B. Saran**

1. Penelitian ini menggunakan perbedaan pendapat atau pandangan dan pola pikir yang digunakan oleh para pemikir hukum Islam dalam mengeluarkan produk hukumnya perlu dikaji lebih lanjut agar perbedaan pola pikir tersebut dapat dipahami dengan benar.
2. Penelitian yang berkaitan dengan hak *ijbār* wali dalam perkawinan masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Karena penelitian ini merupakan studi tokoh, maka masih jauh untuk ukuran penelitian yang sempurna.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi., & Soebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2013.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Presindo. 1992.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, Alih Bhasa Anshori Umar Sitanggal. *Fiqh Wanita*. Semarang: Asy-Syifa.
- \_\_\_\_\_, Alih Bahasa Zaid Husainal-Humaidi. *Fiqh Muslimah*. Jakarta: Pustaka Amani. 1995.
- Al-Jauziyyah, Ibnu qayyim, Alih Bahasa Amiruddin Jalil. *Zadul Ma'ad jilid 5*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 1999.
- \_\_\_\_\_. *Zaad al- Ma'ad fii Hadii Khoiri al- 'Ibaad*. Lebanon: Resalah Publishers. 2010.
- Al-Juzairi, Abdurrahman, Alih Bahasa Nabhani Idris. *Fiqh Empat Madzhab jilid 5*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2015.
- Al-Maraghi, Abdullah Mustofa. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM. 2001.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer* alih Bahasa As'ad Yasin jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press. 2008.
- \_\_\_\_\_, Alih Bahasa Arif Muhammad Riswanto. *Distorsi Sejarah Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2013.
- \_\_\_\_\_, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- \_\_\_\_\_, Alih Bahasa As'ad Yasin. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- \_\_\_\_\_, Alih Bahasa Ahmad Syathori. *Ijtihad Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1987.
- \_\_\_\_\_, Alih Bahasa Muhammad Zakki & Yassir Tajid. *Membumikan Syariat Islam*. Surabaya: Dunia Ilmu. 1417.

- \_\_\_\_\_, Alih Bahasa Abdurrachman Ali Bauzir. *Fatwa Qardhawi, Permasalahan Pemecah dan Hikmah*. Surabaya: Risalah Gasti. 1996.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad., & Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Fikih Munakahat*. Jakarta: AMZAH. 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah., Alih Bahasa Abdul Ayyie al-Kattani, dkk. *Fiqih Islam wa-Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. 2010.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2014.
- Ependi, Tatang. “Pemikiran Fikih Ibnu Qayyim al-Jauziyyah”, *Jurnal Cemeerlang*. Vol. III, No. 1. Th. 2015.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Hamida, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan keadilan gender*. Malang: UIN Maliki Press. 2011.
- Hidayat, M. Rizqa. “ Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Fikih) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Huwaitdah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fikih Wanita*. Depok: Fathan Media Prima 2017.
- Irawan, Mochammad Ari. “Konsep Wali *Mujbir* dalam Perkawinan Menurut Pendapat Syafi’i dan Hanafi,” Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga. 2003.
- Lihyah, Nurrudin Abu. *Halal Haram dalam Pernikahan*. Yogyakarta: Multi Publishing. 2013.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Predanamedia Grup. 2016.
- Mas’ud, Ibnu., & Zainal Abidin S. *Fikih Madzhab Syafi’I buku 2*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1993.

- Muhammad, Syaikh al-'Allamah. *Fikih Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi. 2014.
- Mursi, Syaikh Muhammad Said. *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2013.
- Nasution, Khoerudin. *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Moderen*. Yogyakarta: ACAdEMIA. 2012.
- Nurdin, Muhammad. *Buku Pintar Tokoh-Tokoh Besar Islam*. Yogyakarta: ad-Dawa'. 2005.
- Poerwodarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Qudamah Ibnu, Alih Bahasa Amir Hamzah. *al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Rahman, Munawar Budi, dkk. *Rekonstruksi Fikih Perempuan*. Yogyakarta: Ababil. 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo. 1995.
- Sabiq Sayyid, Alih Bahasa Moh. Abidun. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Sanjaya, Umar Haris., & Fakhri, Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media. 2017.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta UI Press. 1996.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Syukah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita Jilid I*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Syariffudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup. 2014.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

Ukhia, Utluma. “Wali *Mujbir* dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal),” Skripsi. Semarang: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo. 2013.

Wasman, Nuroniyah Wardah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Ghalia Indonesia. 2010.

Zahroh, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh* terj. Saefullah Ma’sum. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.

